

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi kelembagaan sistem keamanan maritim Indonesia memengaruhi efektivitas kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas negara di koridor perairan Johor–Kepulauan Riau selama periode 2021–2024. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan Teori Rezim Internasional Stephen D. Krasner serta perspektif Neoliberal Institutionalism Robert O. Keohane, dapat disimpulkan bahwa kondisi kelembagaan sistem keamanan maritim Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas implementasi kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dalam penanggulangan TPPO.

Penelitian menunjukkan bahwa sistem keamanan maritim Indonesia masih menghadapi kondisi fragmentasi kelembagaan yang tercermin dalam aspek regulasi, pembagian kewenangan, mekanisme operasional, sistem pertukaran informasi, dan koordinasi perlindungan korban. Meskipun berbagai institusi seperti TNI Angkatan Laut, Bakamla RI, Korpolarud, BP2MI, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta kementerian terkait telah menjalankan fungsi sesuai kewenangannya masing-masing, koordinasi antarlembaga belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan, pertukaran informasi, serta pelaksanaan operasi penegakan hukum terhadap jaringan TPPO masih memerlukan

koordinasi yang relatif panjang.

Fragmentasi kelembagaan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas implementasi kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia. Hambatan koordinasi domestik memengaruhi efektivitas pertukaran informasi, pelaksanaan patroli bersama, proses penegakan hukum lintas negara, serta mekanisme perlindungan dan pemulangan korban TPPO. Dengan demikian, efektivitas kerja sama bilateral tidak hanya ditentukan oleh keberadaan berbagai kesepakatan internasional maupun komitmen politik kedua negara, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan domestik dalam mengimplementasikan komitmen tersebut secara terkoordinasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selama periode 2021–2024 kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia mengalami perkembangan melalui peningkatan intensitas komunikasi, patroli bersama, pertukaran informasi, serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2022. Namun demikian, perbandingan perkembangan kasus TPPO sebelum tahun 2021 dengan periode 2021–2024 memperlihatkan bahwa peningkatan kerja sama tersebut belum diikuti oleh penurunan aktivitas TPPO secara signifikan di koridor Johor–Kepulauan Riau. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kerja sama bilateral belum sepenuhnya mampu menghasilkan efektivitas yang optimal karena implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala koordinasi di tingkat domestik.

Dalam perspektif Teori Rezim Internasional, penelitian ini memperlihatkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah memiliki kesamaan prinsip, norma, dan tujuan

dalam pemberantasan TPPO, tetapi efektivitas rezim tersebut masih dipengaruhi oleh kualitas implementasi aturan dan prosedur pengambilan keputusan pada tingkat nasional. Sementara itu, melalui perspektif Neoliberal Institutionalism, penelitian ini menunjukkan bahwa institusi belum sepenuhnya mampu menurunkan biaya koordinasi (transaction costs) dan mengurangi ketidakpastian (uncertainty) karena sistem koordinasi antarlembaga masih belum terintegrasi secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa semakin baik koordinasi kelembagaan sistem keamanan maritim Indonesia, semakin efektif pula implementasi kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dalam penanggulangan TPPO di koridor Johor–Kepulauan Riau. Sebaliknya, apabila fragmentasi kelembagaan masih berlangsung, efektivitas berbagai mekanisme kerja sama bilateral akan tetap menghadapi berbagai keterbatasan meskipun kedua negara telah memiliki komitmen politik yang kuat dalam memerangi perdagangan orang.

4.2 Saran

Berlandaskan uraian konklusi beserta anjuran kebijakan yang sudah disampaikan, riset ini memberikan sejumlah masukan bagi tiap elemen yang terlibat dalam proses mengatasi TPPO pada kawasan laut perbatasan Indonesia-Malaysia.

Bagi kedua negara, Indonesia dan Malaysia perlu meningkatkan kualitas implementasi kerja sama melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih operasional, seperti *Joint Task Force* khusus penanggulangan TPPI di koridor Johor-Kepri. Selain itu, kedua negara perlu meningkatkan frekuensi patroli bersama, memperkuat mekanisme pertukaran informasi secara *real time*, serta

menyusun SOP bersama dalam penanganan kasus TPPO lintas negara. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat respons terhadap aktivitas jaringan perdagangan orang yang memanfaatkan wilayah perairan perbatasan.

Bagi pemerintah Indonesia, secara khusus DPR RI dan Pemerintah, saran utama adalah memprioritaskan penyelesaian dan pengesahan RUU Keamanan Laut yang saat ini masih dalam pembahasan. RUU ini merupakan peluang historis untuk mengatasi fragmentasi regulatif yang telah mengakar dengan menetapkan hierarki kewenangan yang jelas antarlembaga keamanan maritim dan mekanisme koordinasi yang mengikat dalam penanganan kejahatan transnasional termasuk TPPO. Tanpa landasan hukum yang kuat di tingkat undang-undang, upaya koordinasi apapun akan tetap bergantung pada kemauan kooperatif antarpimpinan lembaga yang tidak dapat diandalkan secara berkelanjutan. Selain itu, RAN PPTPPO yang akan segera habis masa berlakunya perlu segera diperbarui dengan secara eksplisit mengintegrasikan peran lembaga keamanan maritim dalam kerangka penanggulangan TPPO nasional.

Bagi Bakamla RI, TNI AL, dan Korpolairud, saran yang diajukan adalah untuk mulai mengembangkan dan mengimplementasikan SOP bersama penanganan TPPO di perairan yang mengikat ketiga lembaga, tanpa harus menunggu perubahan regulasi yang lebih besar. Langkah ini dapat dimulai melalui penandatanganan nota kesepahaman trilateral yang mengatur alur penanganan kasus TPPO dari penangkapan hingga serah terima korban kepada lembaga perlindungan yang berwenang. Pelatihan bersama tentang identifikasi korban TPPO yang berperspektif HAM perlu segera dilaksanakan bagi seluruh personel yang

bertugas di wilayah perairan perbatasan.

Bagi BP2MI dan Kementerian Sosial, saran yang diajukan adalah untuk secara aktif mendorong formalisasi mekanisme koordinasi dengan lembaga keamanan maritim dalam penanganan korban TPPO yang ditemukan di perairan. Kehadiran operasional BP2MI di wilayah perbatasan, termasuk di pelabuhan dan titik-titik pengawasan perairan yang strategis, perlu diperkuat agar koordinasi dengan TNI AL, Korpolarud, dan Bakamla RI dapat berlangsung secara *real-time* dan tidak hanya bersifat reaktif.

Bagi komunitas akademik dan peneliti, penelitian ini membuka beberapa agenda penelitian lanjutan yang relevan. Pertama, kajian yang lebih mendalam tentang implementasi aktual mekanisme koordinasi antarlembaga di tingkat operasional lapangan, termasuk melalui pendekatan penelitian berbasis wawancara dengan personel yang terlibat langsung, akan menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang dinamika koordinasi yang sesungguhnya terjadi. Kedua, kajian komparasi yang lebih sistematis antara Indonesia dengan negara ASEAN yang mengalami tantangan serupa, seperti Filipina dan Thailand, akan memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang pendekatan-pendekatan yang efektif dalam mengatasi fragmentasi kelembagaan dalam konteks penanggulangan TPPO maritim. Ketiga, evaluasi dampak dari implementasi RUU Keamanan Laut setelah disahkan akan menjadi kontribusi akademik yang sangat berharga bagi perkembangan literatur keamanan maritim dan tata kelola kejahatan transnasional di Asia Tenggara.